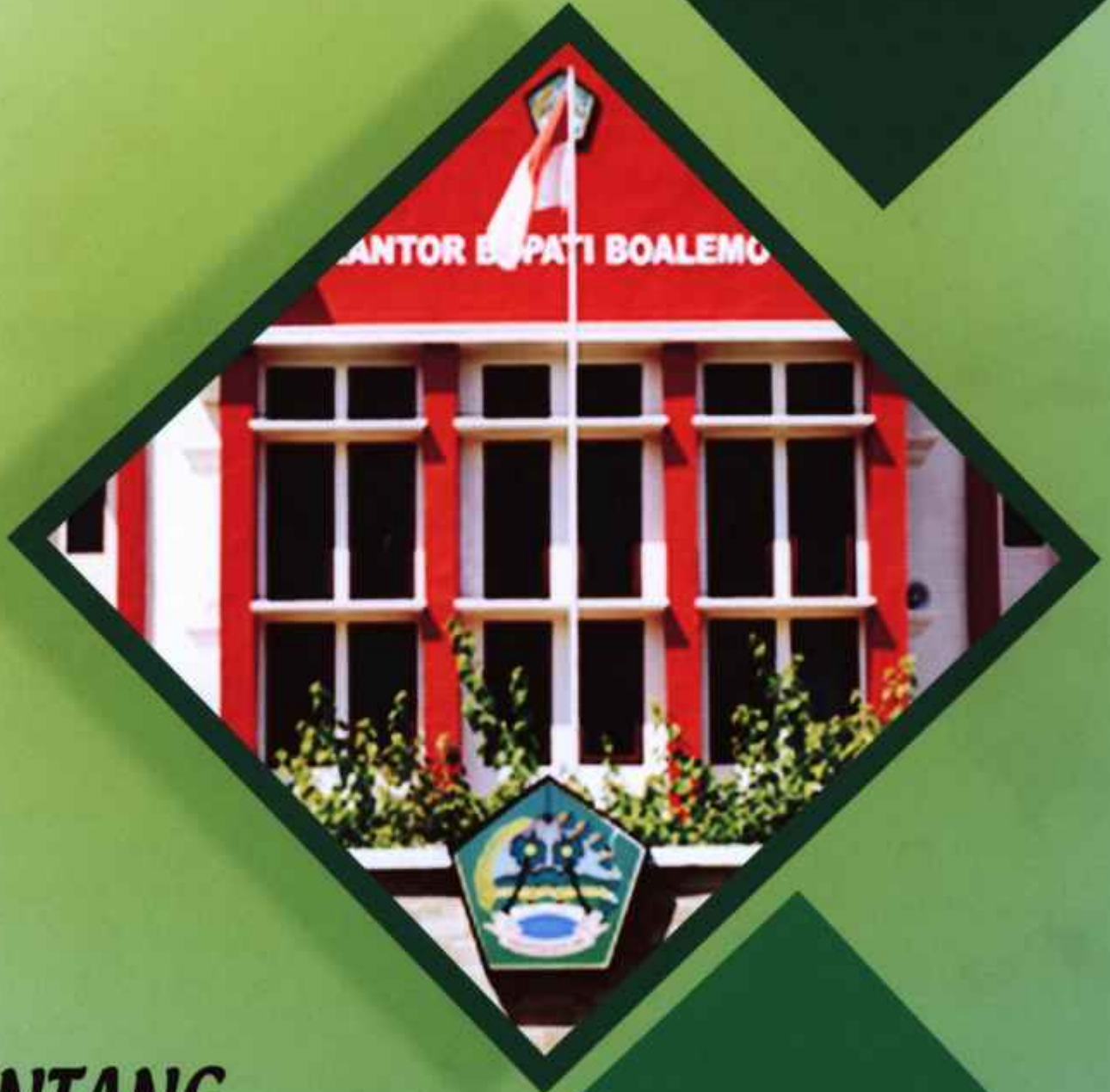




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2022



TENTANG

**PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
(P D R D)**



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KABUPATEN BOALEMO	SEKRETARIS DAERAH	ASST. DAERAH	SEKDA	WAGUP

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KABAG HUKUM	DINAS HUKUM	ASS HUKUM	SEKDA	WABUP
				

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

PAJAK HUKUM	DEWAKILAN RAKYAT	ASB	SEKDA	WABUP
				

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASPIRAN	SEKDA	WABUP
				

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

KABAG HUTUSI	DIREKTOR KUPUH	ASPI	SEKDA	WABUP

23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan an minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota

KABAG HUKUM	DINAS HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WASUP
				

atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
39. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
40. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
41. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
42. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
43. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
44. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;

KABAG HUKUM	SEKRETARIS DAERAH	ASPIRAN	SEKDA	WABUP
				

- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

RAJAO KUMUM	DISKADISI KUMUM	ASS KUMUM	SEKDA	WABUP
1	9	10	1	1

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan/atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transifl*, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100%

KABUPATEN HULU	DINAS DAERAH OTOR	ASEK	SEKOR	WABUP

(seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,4% (nol koma empat persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :

KABUPATEN	DIREKSI	ASST	SEKDA	WABUP

- a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

KABUPATEN	KECAMATAN	ASEK	SEK	WABUP
1	2	3	4	5

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak

KATAO HUKUM	DINASDAK HUKUM	ASR	SEKDA	WABUP

- karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam

KABUPATEN	UNIVERSITAS	ASST	SEKDA	WABUP
				

Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

KABUPATEN	DEWAS	ASEM	SEKOTA	WATUP

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

KABUPATEN HIDUP	DINAS TOR	AS 11	SEK 1	WABUP
1	9.	1	1	

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

KAPASITAS	OWNSHIP	ASR	SEKD	WABUP
1	9	1	1	1

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

PLA BAG HILUM	DINASTI DINASTI	ASS DINASTI	SEKDA DINASTI	WABUP DINASTI
1	9	1	1	1

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

KAB. AG. HILIR	DINAS. AG. HILIR	AS. HILIR	SEK. AG. HILIR	WAGUP
1	2	3	4	5

1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
- b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT Makanan dan/atau minuman untuk :
 - a. kategori A sebesar 5 % (lima persen) untuk Makanan dan/atau minuman yang memiliki nilai penjualan lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. kategori B ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen) untuk Makanan dan/atau minuman yang memiliki nilai penjualan lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- (3). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

KABAG HUKUM	DINAS KEHUTANAN	ASEK HUKUM	SEKID HUKUM	WABUP
				

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. Pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. Pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. Pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

KABAG HUKUM	DINASIBAH KOR	ASS TU	SEKDA	WABUP
				

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

KABUPATEN HUMAS	DINAS DAERAH KEWILAYAHAN	ASISTEN SEKRETARIS	SEKRETARIS	WABUP
				

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

KABAG HUKUM	DINASAGRI KANTOR	ASST 1	SEKSI	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada penetapan nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- asbes;
 - batu tulis;
 - batu setengah permata;
 - batu kapur;
 - batu apung;
 - batu permata;
 - bentonit;
 - dolomit;
 - feldspar*;
 - garam batu (*halite*);
 - grafit;

KABAG HUKUM	DINAS KEM HUKUM	ASST HUKUM	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

KABUPATEN	DINAS	AS	SEK	WABUP
1	9	1	2	

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

KABUPATEN	DESA/KELURAHAN	AGB	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

KABAG HUKUM	DINASAGAM KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Subyek pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

KASAG HUM LINE	DINASERDAN TOR	ASP	SEKTA	WABUP
1	9.	1	1	

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

- (1) Subyek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

KABUPATEN HUMAS	DINASISKOM HUMAS	ASST. II	SEK. I	WABUP
				

Pasal 72

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 73

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 74

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

KABAG HUKUM	DINASRAJ OTOR	ASB III	SEKDA	WABUP
				

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut meliputi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

KABUPATEN HULU	DINAS KEMAS KOTA	ASR	SEKDA	WASUK
				

Pasal 79

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 81

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir Sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan pada jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Sampah yang dihasilkan.

KABUPATEN HULU LAMAH	DINAS KEMENTERIAN KOTA	ASST. II	SEKRETARIS	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 82

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), yaitu penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk Pedagang berupa:
 - a. kios;
 - b. los; dan
 - c. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Pasal 85

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.

KAB. AG. HULIM	DINAS KOT. HULIM	AS. HULIM	SEK. HULIM	WALUP
				

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf b yang tidak dipungut meliputi :
- a. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

KABUPATEN HULU	DINAS KOTA	ASST DAS	SEK DAS	WAL DAS
				

Pasal 87

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 88

- (1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan tempat pelelangan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 90

- (1) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c adalah

KEMENTERIAN HUKUM	ORGANISASI NATURAL	ASPIRASI	SEKOLAH	WABUP

pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan unit yang digunakan dan waktu pemakaian.

Pasal 92

- (1) Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan ternak yang dipotong.

Pasal 93

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 94

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan produksi yang diserahkan.

KABUPATEN	DINAS	ASST	SEKDA	WADUP
1	2	3	4	5

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Objek Retribusi diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 97

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

KAB. AG. HILIR	DINAS DAERAH	ASST. II	SEKDA	WAGUP
4	8.	1	1	

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 100

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Pasal 101

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

KABAG HUKUM	DINASISAN KANTOR	ASEK	SEKDA	WAGUP
				

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 103

Besaran dan struktur tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINASDAIR MUTOR	ASB	SEKD	WASUP
				

Pasal 105

Tata cara pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan retribusi daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi :
 - a. kemampuan wajib pajak atau wajib retribusi dengan kondisi tertentu berdasarkan laporan keuangan dan atau veteran, miskin
 - b. kekhilafan wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan karena kesalahannya
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi :
 - a. objek pajak atau objek retribusi yang fisiknya sudah berubah
 - b. objek pajak atau objek retribusi force majeure
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

KABUPATEN	DINAS DAERAH	ASST. DAERAH	SEKRETARIS	WABUP
K	9	1	1	

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 108

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya

KABAG HUKUM	DINASISTAM HUKUM	ASS HUKUM	SEKDA	WABUP
				

oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan/atau
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Peraturan Daerah, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Peraturan Daerah, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

KABUPATEN KULON	DINAS DAERAH KOTA	ASD	SEKDA	WABUP

pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

KABAG HUKUM	DINASDAK DAERAH	ASS III	SEKDA	WASUP
				

kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir

Pasal 112

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang.

Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINAS HUKUM	AS HUKUM	SEKDA	WABUP
				

Pasal 114

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 112, dan Pasal 113 merupakan penerimaan Negara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 115

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
 - c. PAT.dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besaran presentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

PASAL 114	DINAS DAERAH	ASB	SEKCI	WABU
				

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan

Pasal 117

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 310).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

KABANG HULIS	SEKASAK KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 6 Desember 2022

Pj. BUPATI BOALEMO,

HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6/26/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

KABAG HUKUM	INSPESIKAN ST/CS	AS/11	SEKD/	WADUP
				

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong

KABAG HUKUM	DISKUSI MAYOR	ASB	SEKDA	WAGUP
				

perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Untuk itu, maka Kabupaten Boalemo yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

KABAG HUKUM	WASBADA PUSAT	AS PUSAT	SEKDA	WABUP
				

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

KABAG HUKUM	DIREKTUR KANTOR	ASST	SEKD	WABUP
				

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,-/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,-/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,- = \text{Rp}240.000.000,-$
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi
 $400 \times \text{Rp}350.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$
 - b. Taman
 $200 \times \text{Rp}50.000,- = \text{Rp}10.000.000,-$
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,- = \text{Rp} 31.500.000,-$
- Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,-
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-
- Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.
5. PBB terutang: $0,2\% \times \text{Rp}411.500.000,- = \text{Rp}823.000,-$

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

KABUPATEN	DINAS DAERAH	ASST. DAERAH	SEKRETARIS	WAKIL

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

KAB. GORONTALO	DINAS KEMENTERIAN	ASSISTEN	SEKRETARIS	WABUP
				

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko

KABUPATEN	DIMASUKAN	ASPEK	SEKOR	WABUP

dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DIVISI HUKUM	ASS HUKUM	SEKDA	WAKUP
				

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang

KABAG HUKUM	DANSADIR KANTOR	ASST	SEKRET	WABUP
				

dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

KU BAO HUKUM	DINASBADM KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

KABUPATEN	DINAS	AS	SEKOR	WABUP

Pasal 50
 Cukup jelas.

Pasal 51
 Cukup jelas.

Pasal 52
 Cukup jelas.

Pasal 53
 Cukup jelas.

Pasal 54
 Cukup jelas.

Pasal 55
 Cukup jelas.

Pasal 56
 Cukup jelas.

Pasal 57
 Cukup jelas.

Pasal 58
 Cukup jelas.

Pasal 59
 Cukup jelas.

Pasal 60
 Cukup jelas.

Pasal 61
 Cukup jelas.

Pasal 62
 Cukup jelas.

Pasal 63
 Cukup jelas.

Pasal 64
 Cukup jelas.

Pasal 65
 Cukup jelas.

Pasal 66
 Cukup jelas.

Pasal 67
 Cukup jelas.

Pasal 68
 Cukup jelas.

Pasal 69

PASAD HUKUM	DINAS KADAT TOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang

KAB. BANG. HUL. LING.	DINAS. DA. DAN KOT. B.	AD. B.	SEK. D.	WABUP.
				

dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah,(OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

KORSAK HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASEK	SEKDA	WABUP
				

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

KABID HUKUM	DINASISDAS KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6

KABAG HUKUM	DIREKTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN
I. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

1 Tarif Layanan Sarpras

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pelayanan Rawat Jalan <i>Termasuk pemeriksaan dan pemberian obat serta jasa layanan</i>	Kunjungan	9.000
2	Pelayanan Kunjungan Rumah (home care) <i>Termasuk pemeriksaan dan pemberian obat serta jasa layanan</i>	Kunjungan	18.000
3	Pelayanan Rawat Inap Utama <i>Tarif rawat inap utama adalah kelas utama puskesmas yang merupakan ruang rawat inap puskesmas dengan tambahan AC dan kamar mandi serta jasa layanan</i>	Unit	300.000
4	Pelayanan Rawat Inap Umum <i>Tarif rawat inap umum adalah ruang rawat puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam satu ruangan berjumlah 3 s/d 5 tempat tidur jasa layanan</i>	Unit	200.000

2. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Trapi

a. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi, sebagai berikut:

1) Tindakan Medis Umum

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Injeksi	3.150	6.350	9.500
2.	Injeksi ekstra needle	3.750	6.250	10.000
3.	Skin test 10.500	3.850	6.650	10.500

KABUPATEN BOALEMO	DINAS KESEHATAN	ASST. BUP. KAB.	SEK. BUP. KAB.	WABUP
				

4.	Pasang infus (mikro set)	42.000	18.800	61.000
5.	Pasang infus (makro set)	37.400	19.100	56.500
6.	Pelepasan infus	2.150	6.350	8.500
7.	Perbaikan infus	5.950	12.550	18.500
8.	Pasang kateter dan urinbag	55.600	19.900	75.500
9.	Pelepasan kateter	6.000	6.500	12.500
10.	Lavement	16.700	18.800	35.500
11.	Resusitasi	33.750	25.250	59.000
12.	Pemasangan Oksigen Oksigenasi (per liter per menit)			7.500
13.	Pasang NGT	26.000	25.000	51.000
14.	Pememriksaan USG			50.000
15.	PemeriksaaanEKG			24.000
16.	Rectal Toucher	10.250	6.250	16.500
17.	Nebulizer	20.200	18.800	39.000
18.	Perawatan luka:			
	a. Kecil	10.000	12.000	22.000
	b. Sedang	20.000	15.000	35.000
	c. Besar	40.000	20.000	60.000
19.	Debridemen sederhana	30.000	20.000	50.000
20.	Hecting 1 s/d 5	50.000	15.000	65.000
21.	Hecting 6 s/d 10	70.000	20.000	90.000
22.	Perjahitan (setelah jahitan)	2.500	2.500	5.000
23.	Ambil jahitan	5.000	15.000	20.000
24.	Insisi/Eksisi	40.000	20.000	60.000
25.	Cross incise	17.000	13.000	30.000
26.	Bilas lambung	125.000	25.000	150.000
27.	Suction lender	20.000	15.000	35.000
28.	Irigasi mata	25.000	10.000	35.000
29.	Pemberian supositoria	7.000	6.000	13.000
30.	Pemasangan elastis verban	40.000	6.000	46.000
31.	Chlorethyl spray	14.000	7.500	21.500
32.	Circumsisi non cauther	60.000	75.000	135.000
33.	Circumsisi cauther	75.000	75.000	150.000
34.	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	35.000	30.000	65.000
35.	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	70.000	75.000	145.000

36	Extirpasi (minor surgery)	60.000	40.000	100.000
37	Extirpasi kuku (per kuku)	25.000	25.000	50.000
38	ATS	225.000	7.500	232.500
39	Ekstraksi corpus alineum mata (per mata)	10.000	30.000	40.000
40	Refraksi Mata	2.500	7.500	10.000
41	Hordeolum	20.000	30.000	50.000
42	Tonometri	5.000	15.000	20.000
43	Cerumen Prop (per telinga)	7.500	15.000	22.500
44	Corpus Alienum THT	5.000	25.000	30.000
45	Pasang Spalk	36.000	20.000	56.000
46	Pasang Tampon	15.500	15.000	30.500
47	Visum di Puskesmas	10.000	30.000	40.000
48	EKG 10.000	12.000	12.000	24.000

2) Tindakan Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Portus Normal	140.000	560.000	700.000
2.	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	150.000	800.000	950.000
3	Jahit luka perineum (jelujur)	35.000	140.000	175.000
4	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	35.000	140.000	175.000
5	Evakuasi Digital Placenta	12.000	50.000	62.000
6	Evakuasi Manual Placenta	20.000	50.000	70.000
7	Toucher/Kontrol IUD	10.000	30.000	40.000
8	Pemasangan IUD	20.000	50.000	70.000
9	Pelepasan IUD	20.000	30.000	50.000
10	Pemasangan dan lepas IUD	20.000	80.000	100.000
11	Pemasangan Inplant	30.000	50.000	80.000
12	Pelepasan Inplant	30.000	60.000	90.000
13	Pemasangan dan lepas/norplant	30.000	70.000	100.000
14	IVA	5.000	20.000	25.000
15	Suntik KB	3.000	12.000	15.000
16	Tindik	5.000	15.000	20.000

17	Dopler	2.000	8.000	10.000
18	Pra rujukan perdarahan PP	300.000	100.000	400.000
19	Antenatal care	1.000	10.000	11.000
20	Perpaket minimal 4 kali	40.000	160.000	200.000
21	Perkunjungan	10.000	40.000	50.000
22	Post natal care/kunjungan	5.000	20.000	25.000

3) Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	2.500	2.500	5.000
2.	Pembersihan karang gigi per region (total RA dan RB = 6 regio)	18.500	21.000	39.500
3.	Tumpatan Amalgam	33.500	12.500	46.000
4.	Tumpatan GIC 1 permukaan	37.000	12.500	49.500
5.	Tumpatan GIC 2 permukaan	52.000	12.500	64.500
6.	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	57.500	12.500	70.000
7.	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	39.500	12.500	52.000
8.	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	48.500	25.000	73.500
9.	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	61.500	25.000	86.5000
10.	Perawatan Pulp Capping	17.750	8.750	26.500
11.	Perawatan Syarat A (Devitalisasi pulpa)	20.250	8.750	29.000
12.	Perawatan Syarat B (Sterilisasi kamar pulpa)	21.250	8.750	30.000
13.	Perawatan Syarat C (Pengisian kamar pulpa)	26.750	8.750	35.500
14.	Trepanasi gigi	10.250	8.750	19.000
15.	Pengambilan tumpatan (Up Filling	8.750	8.750	17.500
16.	Koreksi oklusi	18.000	12.500	30.500

17.	Koreksi ulcus decubitus	11.250	8.750	20.000
18.	Pencabutan gigi decidui dengan topikal anestesi	11.250	8.750	20.000
19.	Pencabutan gigi decidui dengan citoject	19.750	8.750	28.500
20.	Pencabutan gigi dewasa dengan spuit dispossible	13.750	8.750	22.500
21.	Pencabutan gigi dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit	21.500	54.000	75.500
22.	Pencabutan gigi dewasa dengan citoject	23.000	27.000	50.000
23.	Pencabutan gigi decwasa dengan citoject dengan penyulit	36.000	54.000	90.000
24.	Incisi Abses per region	14.500	12.500	27.000
25.	Perawatan Dry Socket	26.500	12.500	39.000
26.	Operkulektomi	14.500	12.500	27.000
27.	Operasi gigi	77.500	87.500	165.000
28.	Hecting oral	27.000	12.500	40.000
29.	Kontrol Post exo/op (hecting up)	4.500	12.500	17.500
30.	Alveolectomy per region	33.500	12.500	46.000
31.	Reposisi mandibular	10.000	50.000	60.000
32.	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	85.500	37.500	123.000
33.	Gigi tiruan sebagian (harga pergigi belum termasuk base plate)	67.500	12.500	80.000
34.	Jacket Crown Akrilik per unit	152.500	62.500	215.000
35.	Jacket porcelain fused to metal per unit	482.500	62.500	545.000
36.	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	115.000	25.000	140.000

- Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana no cito yang sejenis; dan

KADAG HUKUM	DISSEMINASI KEMAS	ASB	SEKOLAH	WABUP

- Tarif tindakan medic dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tindakan medik terapi terencana yang sejenis.

b. Tarif Retribusi Pelayanan Penunjang Diagnosis

1) Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Hb Sahli	2.000	2.000	4.000
2	HJL (hitung jenis leukosit)	4.000	6.000	10.000
3	Malaria	4.000	6.000	10.000
4	Golongan Darah	3.500	3.500	7.000
5	Protein Urine	3.000	2.000	5.000
6	Reduksi Urine	3.000	2.000	5.000
7	Glukosa Stik	10.000	5.000	15.000
8	Asam urat stik	15.000	5.000	20.000
9.	Kolesterol stik	20.000	5.000	25.000
10.	HBs Ag Rapid Tes	20.000	5.000	25.000
11.	Widal	15.000	5.000	20.000
12	Darah lengkap otomatis	20.000	20.000	40.000
13	Hb/Hmt stik	10.000	5.000	15.000
14	IgG/IgM Dengue	100.000	10.000	110.000
15	HIV	50.000	20.000	70.000
16	syphilis RPR	20.000	5.000	25.000
17	Syphilis RPR	25.000	5.000	30.000
18	Leptotek	70.000	10.000	80.000
19	Gonorhoe (GO)	10.000	5.000	15.000
20	Jamur	5.000	5.000	10.000
21	BTA		20.000	20.000
22	Stik urine 10 P	5.000	5.000	10.000
23	Urine rutin	8.000	7.000	15.000
24	Urine lengkap	10.000	10.000	20.000
25	Sampling darah kapiler		2.000	2.000
26	Sampling darah vena		5.000	5.000
27	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	4.000	1.000	5.000

28	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	3.000	1.500	4.500
29	Pemeriksaan sipilis rapid test	20.000	5.000	25.000
30	Pemeriksaan sipilis RPR	25.000	5.000	30.000
31	Rapid test HIV	50.000	20.000	70.000

c. Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Akupresur	2.000	15.000	17.000
2.	Akupuntur	20.000	20.000	40.000

d. Tarif Pelayanan Kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMS)

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A. TINDAKAN				
1.	Inspekulo pervaginam	16.000	10.000	26.000
2.	Rectal toucher	6.500	5.500	12.000
3.	Pengambilan duh urethra	2.500	5.500	8.000

e. Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen Covid 19

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TOTAL BIAY A (Rp)
1.	Pengambilan Spesimen Swab PCR	40.000	20.000	60.000
2.	Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen Swab PCR	175.000	100.000	275.000
3.	Pengambilan dan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19	76.300	32.700	109.000

KABAG HUKUM	DINASAGRI KANTOR	ASST KANTOR	SEKDA	WASUP
				

- f. Tarif Pelayanan Ambulance Puskesmas (di peruntukan kepada pasien, bukan untuk memngangkut jenazah)

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A. Dalam Kabupaten				
1.	Sampai dengan 5 km pertama	35.000	30.000	65.000
2.	> 5 km biaya per kilometer	3.000	3.000	6.000
B. Luar Kabupaten				
1.	Sampai dengan 5 km pertama	35.000	50.000	85.000
2.	> 5 km biaya per kilometer	3.000	3.000	6.000

- g. Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Keur Dokter			
	1. Pelajar / Mahasiswa	1.500	8.500	10.000
	2. Umum	5.000	20.000	25.000
2.	Pemeriksaan Dokter Speseialis		22.500	22.500
3.	Tes Buta Warna		7.500	7.500
4.	Konsultasi Kesehatan		7.500	7.500
5	Tes kebugaran CJH	8.000	34.500	42.500

II. PELAYANAN KESEHATAN RSIB

1 Tarif Pelayanan Medik

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pelayanan Rawat Jalan * <i>Pemeriksaan Dokter Umum</i> * <i>Pemeriksaan Dokter Specialis</i>	Kunjungan	15.000 22.500
2	Pelayanan Rawat Inap Kelas I <i>Tarif rawat inap kelas I adalah ruang rawat inap rumah sakit dengan jumlah 2 tempat tidur, dilengkapi fasilitas AC dan kamar mandi</i>	Unit	150.000
3	Pelayanan Rawat Kelas II	Unit	120.000

	Tarif rawat inap kelas II adalah ruang rawat inap rumah sakit dengan jumlah 4 tempat tidur, dilengkapi fasilitas kamar mandi		
4	Pelayanan Rawat Kelas III Tarif rawat inap kelas III adalah ruang rawat inap rumah sakit dengan jumlah 6 tempat tidur, dilengkapi fasilitas kamar mandi	Unit	100.000

2. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi
- a. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi, sebagai berikut:
- 1) Tindakan Medis Umum

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Injeksi	3.150	6.350	9.500
2.	Injeksi ekstra needle	3.750	6.250	10.000
3.	Skin test 10.500	3.850	6.650	10.500
4.	Pasang infus (mikro set)	42.000	18.800	61.000
5.	Pasang infus (makro set)	37.400	19.100	56.500
6.	Pelepasan infus	2.150	6.350	8.500
7.	Perbaikan infus	5.950	12.550	18.500
8.	Pasang kateter dan urinbag	55.600	19.900	75.500
9.	Pelepasan kateter	6.000	6.500	12.500
10.	Lavement	16.700	18.800	35.500
11.	Resusitasi	33.750	25.250	59.000
12.	Pemasangan Oksigen Oksigenasi (per liter per menit)	7.500	0	7.500
13.	Nitrogen/Udara tekan	36.400		65.000
14.	Pasang NGT	26.000	25.000	51.000
15.	Rectal Toucher	10.250	6.250	16.500
16.	Nebulizer	20.200	18.800	39.000
17.	Perawatan luka:			
	a. Kecil	10.000	12.000	22.000
	b. Sedang	20.000	15.000	35.000
	c. Besar	40.000	20.000	60.000
18.	Debridemen sederhana	30.000	20.000	50.000

19.	Debridemen kompleks	65.000	65.000	130.000
20.	Hecting 1 s/d 5	50.000	15.000	65.000
21.	Hecting 6 s/d 10	70.000	20.000	90.000
22.	Perjahitan (setelah jahitan)	2.500	2.500	5.000
23.	Ambil jahitan	5.000	15.000	20.000
24.	Insisi/Eksisi	40.000	20.000	60.000
25.	Cross incise	17.000	13.000	30.000
26.	Bilas lambung	125.000	25.000	150.000
27.	Suction lender	20.000	15.000	35.000
28.	Irigasi mata	25.000	10.000	35.000
29.	Pemberian supositoria	7.000	6.000	13.000
30.	Pemasangan elastis verban	40.000	6.000	46.000
31.	Chlorethyl spray	14.000	7.500	21.500
32.	Circumsisi non cauther	60.000	75.000	135.000
33.	Circumsisi cauther	75.000	75.000	150.000
34.	Reposisi Dawir 1 telinga	35.000	25.000	60.000
35.	Reposisi Dawir 2 telinga	50.000	50.000	100.000
36.	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	35.000	30.000	65.000
37.	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	70.000	75.000	145.000
38.	Extirpasi (minor surgery)	60.000	40.000	100.000
39.	Extirpasi kuku (per kuku)	25.000	25.000	50.000
40.	ATS	225.000	7.500	232.500
41.	Ekstraksi corpus alineum mata (per mata)	10.000	30.000	40.000
42.	Refraksi Mata	2.500	7.500	10.000
43.	Hordeolum	20.000	30.000	50.000
44.	Tonometri	5.000	15.000	20.000
45.	Cerumen Prop (per telinga)	7.500	15.000	22.500
46.	Corpus Alienum THT	5.000	25.000	30.000
47.	Pasang Spalk	36.000	20.000	56.000
48.	Pasang Tampon	15.500	15.000	30.500
49.	Visum di TKP	10.000	75.000	85.000
50.	EKG	12.000	12.000	24.000
51.	Cryo Therapy	100.000	50.000	150.000

3) Tindakan Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Partus Normal	140.000	560.000	700.000
2.	Persalinan pervagina dengan tindakan emergensi dasar di Rumah Sakit PONEK	150.000	800.000	950.000
3.	Partus Gemelli	160.000	640.000	800.000
4.	Induksi Persalinan	190.000	760.000	950.000
5.	Jahit luka perineum (jelujur)	35.000	140.000	175.000
6.	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	35.000	140.000	175.000
7.	Evakuasi Digital Placenta	12.000	50.000	62.000
8.	Evakuasi Manual Placenta	20.000	50.000	70.000
9.	Toucher/Kontrol IUD	10.000	30.000	40.000
10.	Pemasangan IUD	20.000	50.000	70.000
11.	Pelepasan IUD	20.000	30.000	50.000
12.	Pemasangan dan lepas IUD	20.000	80.000	100.000
13.	Pemasangan Inplant	30.000	50.000	80.000
14.	Pelepasan Inplant	30.000	60.000	90.000
15.	Pemasangan dan lepas/norplant	30.000	70.000	100.000
16.	Pap Smear (lab dan transport)	25.000	20.000	45.000
17.	IVA	5.000	20.000	25.000
18.	Suntik KB	3.000	12.000	15.000
19.	Tindik	5.000	15.000	20.000
20.	Dopler	2.000	8.000	10.000
21.	Pra rujukan perdarahan PP	300.000	100.000	400.000
22.	Antenatal care	1.000	10.000	11.000
23.	Perpaket minimal 4 kali	40.000	160.000	200.000
24.	Perkunjungan	10.000	40.000	50.000
25.	Post natal care/kunjungan	5.000	20.000	25.000
26.	Krioterapi	50.000	100.000	150.000
27.	Total Care	22.400	17.600	40.000
28.	Perawatan luka operasi	25.200	19.800	45.000
29.	USG Transvaginal			150.000
30.	CT Scan			850.000

31	One Day Care			180.000
32	Kelas Isolasi			100.000
33	IMC/HCU/Perawatan Lain Yg Setara			150.000
34	ICU/NICU/PICU/ICCU			200.000

4) Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	2.500	2.500	5.000
2.	Pembersihan karang gigi per region (total RA dan RB = 6 regio)	18.500	21.000	39.500
3.	Tumpatan Amalgam	33.500	12.500	46.000
4.	Tumpatan GIC 1 permukaan	37.000	12.500	49.500
5.	Tumpatan GIC 2 permukaan	52.000	12.500	64.500
6.	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	57.500	12.500	70.000
7.	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	39.500	12.500	52.000
8.	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	48.500	25.000	73.500
9.	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	61.500	25.000	86.5000
10.	Perawatan Pulp Capping	17.750	8.750	26.500
11.	Perawatan Syarat A (Devitalisasi pulpa)	20.250	8.750	29.000
12.	Perawatan Syarat B (Sterilisasi kamar pulpa)	21.250	8.750	30.000
13.	Perawatan Syarat C (Pengisian kamar pulpa)	26.750	8.750	35.500
14.	Trepanasi gigi	10.250	8.750	19.000
15.	Pengambilan tumpatan (Up Filling	8.750	8.750	17.500

PLA/RG HE/LRS	UNRES/CH KANTOR	ASB	SEKTA	WADUP

16.	Koreksi oklusi	18.000	12.500	30.500
17.	Koreksi ulcus decubitus	11.250	8.750	20.000
18.	Pencabutan gigi decidui dengan topikal anestesi	11.250	8.750	20.000
19.	Pencabutan gigi decidui dengan citoject	19.750	8.750	28.500
20.	Pencabutan gigi dewasa dengan spuit dispossible	13.750	8.750	22.500
21.	Pencabutan gigi dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit	21.500	54.000	75.500
22.	Pencabutan gigi dewasa dengan citoject	23.000	27.000	50.000
23.	Pencabutan gigi decwasa dengan citoject dengan penyulit	36.000	54.000	90.000
24.	Incisi Abses per regio	14.500	12.500	27.000
25.	Perawatan Dry Socket	26.500	12.500	39.000
26.	Operkulektomi	14.500	12.500	27.000
27.	Operasi gigi	77.500	87.500	165.000
28.	Hecting oral	27.000	12.500	40.000
29.	Kontrol Post exo/op (hecting up)	4.500	12.500	17.500
30.	Alveolectomy per region	33.500	12.500	46.000
31.	Reposisi mandibula	10.000	50.000	60.000
32.	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	85.500	37.500	123.000
33.	Gigi tiruan sebagian (harga pergigi belum termasuk base plate)	67.500	12.500	80.000
34.	Jacket Crown Akrilik per unit	152.500	62.500	215.000
35.	Jacket porcelain fused to metal per unit	482.500	62.500	545.000
36.	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	115.000	25.000	140.000

- Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan, dikenakan tambahan

KARIR MULUM	ONE SIDA MAYOR	ABR	SEKRA	WABU

sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana no cito yang sejenis; dan

- Tarif tindakan medic dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tindakan medik terapi terencana yang sejenis.

5) Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif Dalam Kamar Operasi

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Tindakan kecil	84.000	66.000	150.000
2.	Tindakan sedang	588.000	462.000	1.050.000
3.	Tindakan besar	1.148.000	902.000	2.050.000
4.	Tindakan Khusus	1.680.000	1.320.000	3.000.000

6) Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif Diluar Kamar Operasi

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Tindakan sederhana	8.400	6.600	15.000
2	Tindakan kecil	14.000	11.000	25.000
3	Tindakan sedang	42.000	33.000	75.000
4	Tindakan besar	78.400	61.600	140.000
5	Tindakan Khusus	128.000	101.200	230.000

7) Tarif Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Tindakan sederhana	5.600	4.400	10.000
2	Tindakan kecil	8.400	6.600	15.000
3	Tindakan sedang	28.000	22.000	50.000
4	Tindakan besar	53.200	41.800	95.000
5	Tindakan Khusus	98.000	77.000	175.000

8) Tarif Pelayanan Orthopedi dan Traumatologi

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Tindakan Medik Non Operatif			
	Pasang ETT	220.000	172.920	393.000
	Pasang Ventilator	630.000	495.000	1.125.000
	Pelayanan Ventilator Harian	238.000	187.000	425.000
	Pasang Syring Pump UTD	58.000	46.200	105.000
	WSD	180.320	141.680	322.000
2	Tindakan Medik Operatif Orthopedi			
	Tindakan medic operatif kel 1	3.791.200	2.978.800	6.770.000
	Tindakan medic operatif kel 2	672.000	528.000	1.200.000
	Tindakan medic operatif kel 3	7.711.200	6.058.800	13.770.000

9) Tarif Tindakan Bedah Obgyn

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Operasi Kecil	84.000	66.000	150.000
2	Operasi Sedang	487.200	382.800	870.000
3	Operasi Besar	1.083.600	851.400	1.935.000
4	Operasi Khusus	1.708.000	1.342.000	3.050.000
5	Curretase	420.000	330.000	750.000
6	Curretase dengan General Anastesi	560.000	440.000	1.000.000
7	Transvagina Toilet	25.760	20.240	46.000
8	USG Vetral Biometry	61.600	48.400	110.000

- Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana no cito yang sejenis; dan

KABID HUKUM	DINAS KORPORATIF	ASST DAS	SEKDA	WAGUP

b. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnosis

1) Radiologi

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Tindakan kecil	70.000	55.000	125.000
2.	Tindakan sedang	126.000	99.000	225.000
3.	Tindakan besar	140.000	110.000	250.000
4	USG Khusus dan Cito	117.600	92.400	210.000
5.	Pemeriksaan Rad dgn Kontras	336.000	264.000	600.000
6.	Backup anastesi dgn pemeriksaan kontras	128.800	101.200	230.000
7.	USG	98.000	77.000	
8.	USG Lower Abdomen	70.000	55.000	125.000
9.	USG Trans Rectal	70.000	55.000	125.000
10.	CT Scan	498.400	391.600	890.000

2) Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Lab. sederhana (pemeriksaan darah rutin, urin lengkap, feses lengkap, evaluasi blood smear, sediaan langsung BTA)	9.520	7.480	17.000
2.	Lab. Sedang (kolesterol, trigliserida, urid acid, ureum, albumin, sgot/sgpt,	19.600	15.400	35.000
3.	Lab. Canggih (Hematologi lengkap, widal test, hdl kolesterol, LDL Kolesterol)	33.600	26.400	60.000
4.	Lab. Khusus (HBSAG, HIV, Siphilis, elektrolit darah, analisa gas darah, hapusan darah tepi, ADT)	61.600	48.400	110.000

KAB. NO. 1	DIKASIH	ASST. 1	SEK. 1	WASUP
1	2	3	4	5

3) Tarif Pelayanan Elektromedik

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Tindakan EKG	53.200	41.800	95.000

c. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Rehab sederhana (test reflek, test sensasi, message local, exercise pada cermin)	11.200	8.800	17.000
2	Rehab sedang (Hand IR, Vibrator, Tens, Exercise pada pernapasan, exercise dengan sepeda, exercise dengan bobat, test otot PNF, terapi manipulasi)	14.560	45.440	26.000
3	Rehab besar (IRG, Raditor, Laser terapi, miomen, paraffin bath, diathermy, sinar ultraviolet, Exercise manual perjenis)	22.400	17.600	38.000
4	Terapi Canggih (Ultrasound teratpi, HFC/SWD/MWD, traksi cervical lumbal, bath exercise pararel bar, quan ceps banch, treadmill, EMG, Exercise spesifik, terapi wicara, terapi okupasi, senam stroke, senam asma. Senam hamil)	28.000	22.000	50.000

KASAB HUKUM	DR. GIBRAN WIGOR	ASE	SEKD	WASUP

d. Tarif Pelayanan Ambulance Rumah Sakit termasuk jenazah.

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A. Dalam Kabupaten				
1.	Sampai dengan 5 km pertama	35.000	30.000	65.000
2.	> 5 km biaya per kilometer	3.000	3.000	6.000
B. Luar Kabupaten				
1.	Sampai dengan 5 km pertama	35.000	50.000	85.000
2.	> 5 km biaya per kilometer	3.000	3.000	6.000

e. Tarif Pelayanan Gizi

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Konsultasi Gizi	5.600	4.400	10.000
2.	Makanan Umum			
	Kelas 1	7.000	5.500	12.500
	Kelas 2	5.600	4.400	10.000
	Kelas 3	4.200	3.300	7.500
	Vip	8.400	6.600	15.000
	Nicu/ICU/ICCU	8.400	6.600	15.000
3.	Makanan Khusus			
	Kelas 1	7.000	5.500	12.500
	Kelas 2	5.600	4.400	10.000
	Kelas 3	4.200	3.300	7.500
	Vip	8.400	6.600	15.000
	Nicu/ICU/ICCU	8.400	6.600	15.000
4.	Makanan Pesanan	21.000	16.500	37.500

f. Tarif Pelayanan Farmasi

1. Harga Jual Obat/BHP dihitung dari dari harga beli ditambah keuntungan 25% (Harga beli 100%+25%KET).
2. Harga obat racik/puyer dihitung dari dari harga bahan baku ditambah keuntungan 35%.
3. Obat di kapsul dihitung dari harga bahan baku ditambah keuntungan 40%
4. Obat salep dihitung dari harga bahan baku ditambah keuntungan 40%

KARAO REKAM	DIREKTOR KEMENKES	ASST KEMENKES	SEKDA	WALUP

h. Tarif Pelayanan Unit Transfusi Darah

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Transfusi darah/Kantong	140.000	110.000	250.000

i. Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan (KIR)	16.800	13.200	30.000
2.	Konsultasi Spesialis	14.000	11.000	25.000

III. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSTN

1 Tarif Pelayanan Medik

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pelayanan Rawat Jalan a. Pemeriksaan <i>* Spesialistik</i> <i>* Umum / Gigi</i> <i>* Pengujian Kesehatan</i> b. Konsultasi Dr. Spesialis c. Konsultasi Gizi d. Visus Mata e. Konsultasi Obat	Kunjungan	 22.000 15.000 20.000 17.000 10.000 15.000 10.000
2	Pelayanan Rawat Darurat a. Pemeriksaan Dokter Umum b. Konsultasi Dokter. Spesialis	Unit	 20.000 25.000
3	Pelayanan Rawat Inap Kelas I <i>Tarif rawat inap kelas I adalah ruang rawat inap rumah sakit dengan jumlah 2 tempat tidur, dilengkapi fasilitas AC dan kamar mandi</i>	Unit	100.000
4	Pelayanan Rawat Kelas II	Unit	68.000

	Tarif rawat inap kelas II adalah ruang rawat inap rumah sakit dengan jumlah 4 tempat tidur, dilengkapi fasilitas kamar mandi		
5	Pelayanan Rawat Kelas III Tarif rawat inap kelas III adalah ruang rawat inap rumah sakit dengan jumlah 6 tempat tidur, dilengkapi fasilitas kamar mandi	Unit	34.000
6	Pelayanan Rawat VIP Tarif rawat inap VIP adalah ruang rawat inap rumah sakit dengan jumlah 1 tempat tidur, dilengkapi fasilitas kamar mandi, AC, TV, Kulkas, Sofa	Unit	380.000
7	Pelayanan Rawat VVIP Tarif rawat inap VIP adalah ruang rawat inap rumah sakit dengan jumlah 1 tempat tidur, dan luas Ruan lebih dari ruang VIP dan dilengkapi fasilitas kamar mandi, AC, TV, Kulkas, Sofa	Unit	450.000
8	Pelayanan Rawat ECU/ICU/ICCU/NICU/PICU adalah ruang Intensive Care	Unit	300.000
9	Tarif Pelayanan Visite Dokter Ahli * Kelas 1 * Kelas II * Kelas III * Kelas VIP * Kelas VVIP * Kelas ICU/ICCU/NICU/PICU	Kunjungan	20.000 15.000 10.000 25.000 25.000 30.000

10	Tarif Pelayanan Visite Dokter Umum * Kelas 1 * Kelas II * Kelas III * Kelas VIP * Kelas VVIP * Kelas ICU/ICCU/NICU/PICU	Kunjungan	10.000 7.500 5.000 12.500 12.500 15.000
11	Tarif Pelayanan Visite Apoteker * Kelas 1 * Kelas II * Kelas III * Kelas VIP * Kelas VVIP * Kelas ICU/ICCU/NICU/PICU	Kunjungan	6.000 4.000 3.000 7.500 7.500 8.500

2. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi

a. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi, sebagai berikut:

1) Tindakan Medis Umum

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Injeksi			14.500
2.	Injeksi ekstra needle			14.000
3.	Skin test 10.500			14.000
4.	Pasang infus (mikro set)			95.000
5.	Pasang infus (makro set)			95.000
6.	Pelepasan infus			14.000
7.	Perbaikan infus			18.500
8.	Pasang kateter dan urinbag			95.000
9.	Pelepasan kateter			14.000
10.	Lavement			95.000
11.	Resusitasi			230.000
12.	Pemasangan Oksigen Oksigenasi (per liter per menit)			7.000

KARAG HUKUM	DEKORASI KORPORAT	ASB III	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

13.	Pasang NGT			95.000
14	Rectal Toucher			95.000
15	Nebulizer			95.000
16	Perawatan luka:			
	a. Kecil			14.000
	b. Sedang			50.000
	c. Besar			95.000
17	Debridemen sederhana			95.000
18	Debridemen kompleks			175.000
19	Hecting 1 s/d 5			50.000
20	Hecting 6 s/d 10	70.000	20.000	90.000
21	Perjahitan (setelah jahitan)	2.500	2.500	5.000
22	Ambil jahitan			14.000
23	Insisi/Eksisi			75.000
24	Cross incise			140.000
25	Bilas lambung			95.000
26	Suction lender			50.000
27	Irigasi mata			95.000
28	Pemberian supositoria			50.000
29	Pemasangan elastis verban			95.000
30	Chlorethyl spray			21.500
31	Circumsisi non cauther			135.000
32	Circumsisi cauther	75.000	75.000	175.000
33	Reposisi Dawir 1 telinga	35.000	25.000	60.000
34	Reposisi Dawir 2 telinga	50.000	50.000	100.000
35	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	35.000	30.000	65.000
36	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	70.000	75.000	145.000
37	Extirpasi (minor surgery)	60.000	40.000	100.000
38	Extirpasi kuku (per kuku)	25.000	25.000	50.000
39	ATS	225.000	7.500	232.500
40	Ekstraksi corpus alineum mata (per mata)			95.000
41	Refraksi Mata	2.500	7.500	10.000
42	Hordeolum	20.000	30.000	50.000
43	Tonometri	5.000	15.000	20.000
44	Cerumen Prop (per telinga)			95.000

45	Corpus Alienum THT			95.000
46	Pasang Spalk			50.000
47	Pasang Tampon			50.000
48	Visum Et Repertum			25.000
49	EKG 10.000			95.000
50	Cryo Therapy	*100.000	50.000	150.000
51	Otopsi (Bedah jenazah)			500.000

2) Tindakan Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Partus Normal			500.000
2.	Persalinan pervagina dengan tindakan emergensi dasar di Rumah Sakit PONEK			750.000
3.	Curretase			750.000
4.	Curretase dengan general anestesi			1.000.000
5.	Partus Gemelli			750.000
6.	Induksi Persalinan			750.000
7.	Jahit luka perineum (jeluju)			175.000
8.	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan			175.000
9.	Evakuasi Digital Placenta	12.000	50.000	62.000
10.	Evakuasi Manual Placenta	20.000	50.000	70.000
11.	Toucher/Kontrol IUD	10.000	30.000	40.000
12.	Pemasangan IUD			175.000
13.	Pelepasan IUD			175.000
14.	Pemasangan dan lepas IUD			350.000
15.	Pemasangan Inplant			175.000
16.	Pelepasan Inplant			175.000
17.	Pemasangan dan lepas/norplant			350.000
18.	Pap Smear (lab dan transport)			315.000
19.	IVA			315.000
20.	Suntik KB			50.000
21.	Tindik			50.000
22.	Dopler			95.000

23.	Antenatal care Perkunjungan			22.500
24.	Post natal care/kunjungan	5.000	20.000	25.000
25.	Krioterapi	50.000	100.000	150.000
26.	Perawatan Luka Operasi			50.000
27.	One Day Care	*		180.000

3) Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	2.500	2.500	5.000
2.	Pembersihan karang gigi per region (total RA dan RB = 6 regio)			35.000
3.	Tumpatan Laser			140.000
4.	Tumpatan GIC 1 permukaan	37.000	12.500	49.500
5.	Tumpatan GIC 2 permukaan	52.000	12.500	64.500
6.	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	57.500	12.500	70.000
7.	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	39.500	12.500	52.000
8.	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	48.500	25.000	73.500
9.	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	61.500	25.000	86.5000
10.	Perawatan Pulp Capping			31.000
11.	Perawatan Syarat A (Devitalisasi pulpa)	20.250	8.750	29.000
12.	Perawatan Syarat B (Sterilisasi kamar pulpa)	21.250	8.750	30.000
13.	Perawatan Syarat C (Pengisian kamar pulpa)	26.750	8.750	35.500
14.	Trepanasi gigi	10.250	8.750	19.000
15.	Pengambilan tumpatan (Up Filling	8.750	8.750	17.500

16.	Koreksi oklusi	18.000	12.500	30.500
17.	Koreksi ulcus decubitus	11.250	8.750	20.000
18.	Pencabutan gigi decidui dengan topikal anestesi	11.250	8.750	20.000
19.	Pencabutan gigi decidui dengan citoject			20.000
20.	Pencabutan gigi dewasa dengan spuit dispossible			30.000
21.	Pencabutan gigi dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit			50.000
22.	Pencabutan gigi dewasa dengan citoject	23.000	27.000	50.000
23.	Pencabutan gigi decwasa dengan citoject dengan penyulit	36.000	54.000	90.000
24.	Incisi Abses per regio			125.000
25.	Perawatan Dry Socket			27.000
26.	Operkulektomi			320.000
27.	Operasi gigi			125.000
28.	Hecting oral	27.000	12.500	40.000
29.	Kontrol Post exo/op (hecting up)	4.500	12.500	17.500
30.	Alveolectomy per region			320.000
31.	Reposisi mandibula			208.000
32.	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)			75.000
33.	Gigi tiruan sebagian (harga pergigi belum termasuk base plate)	67.500	12.500	80.000
34.	Jacket Crown Akrilik per unit	152.500	62.500	215.000
35.	Jacket porcelain fused to metal per unit	482.500	62.500	545.000
36.	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	115.000	25.000	140.000
37.	Ekstraksi Gigi Susu			20.000
38.	Ekstraksi Gigi Biasa			30.000
39.	Ekstraksi Gigi Komplikasi			55.000
40.	Perawatan Gigi			27.000
41.	Perawatan Fraktur Rahang			150.000

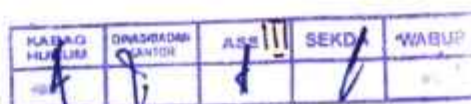
42.	Penambalan Tetap			40.000
43.	Penambalan Sinar			100.000
44.	Eksisi Epulis			
	*Kecil			55.000
	*Sedang			90.000
	*Besar			125.000
45.	Endodontik / Vitaslisasi			31.000
46.	Mencetak RA & RB			50.000
47.	Rehabilitasi Gigi dan Mulut			
	*Gigi Pertama			208.000
	*Gigi Selanjutnya/Buah			75.000

- Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana no cito yang sejenis; dan
- Tarif tindakan medic dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tindakan medik terapi terencana yang sejenis.

b. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnosis

1) Radiologi, USG, CT Scan

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Radiologi			
	* Kecil			65.000
	* Sedang			85.000
	* Besar			90.000
	* Besar (Kontras)			230.000
2.	Mamografi			350.000
3.	Panoramic			350.000
4.	USG 2-3 Dimensi			100.000
5.	USG Transvaginal			556.000
6.	Computed Tomografi			
	a. Tanpa Kontras Media			



	*CT Kepala			775.000
	*CT Leher			775.000
	*CT Thorax			925.000
	*CT Abdomen			925.000
	*CT Extremitas Atas/Bawah			775.000
	*CT Vertebralis			925.000
	*CT Nasopharings			775.000
	*CT Pelvis			775.000
	*CT Sinus			775.000
	b.Menggunakan Kontras Media			
	*CT Kepala			1.000.000
	*CT Leher			1.000.000
	*CT Thorax			1.280.000
	*CT Abdomen			1.280.000
	*CT Extremitas Atas/Bawah			1.000.000
	*CT Vertebralis			1.280.000
	*CT Nasopharings			1.000.000
	*CT Pelvis			1.000.000
	*CT Sinus			1.000.000

2) Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Lab. sederhana (pemeriksaan darah rutin, urin lengkap, feses lengkap, evaluasi blood smear, sediaan langsung BTA)			17.000
2.	Lab. Sedang (kolesterol, trigliserida, urid acid, ureum, albumin, sgot/sgpt,			35.000
3.	Lab. Canggih (Hematologi lengkap, widal test, hdl kolesterol, LDL Kolesterol)			60.000
4.	Lab. Khusus (HBSAG, HIV, Siphilis, elektrolit darah, analisa gas darah,			110.000

KAB. BANG. HULU KUMING	DIREKTOR	ASISTEN	SEKRETARIS	WASUP

	hapusan darah tepi, ADT)			
	Jaringan kecil (Biopsi)			
5.	Esofagus			510.000
6.	Gaster			510.000
7.	Gaster + H.Pylori			645.000
8.	Duodenum/Usus halus/Usus besar (Rectum, Divertikel, dll)			495.000
9.	Ginjal			495.000
10.	Hati			495.000
11.	Prostate			510.000
12.	Sumsum tulang			510.000
13.	Otak			510.000
14.	Jaringan Kuretase (Endocervix, Endometrium 2 botol kecil)			510.000
15	Jar. Appendiks, Kandung Empedu			510.000
	Jaringan Sedang			
16	Jar. Tumor/Kista Uk Ø 15 - 20 cm			600.000
17	Jar bbrp potong 3-4 potong			600.000
18	Jar KGB 3-4 botol			600.000
19	Jar bbrp potong			600.000
	Jaringan Besar			
20	Payudara Besar + ≤ 2 KGB			805.000
21	Payudara Besar > 2 KGB			1.305.000
22	Kista Ovarium Besar > 20 cm			705.000
23	Kista Ovarium Besar (dgn Omentum & bbrp KGB)			1.055.000
24	Uterus Besar (dgn Adneksa, Tumor, Omentum/KGB)			805.000
25	Uterus Besar (dgn Adneksa + Tumor Ovarium + Omentum & bbrp botol KGB)			1.055.000
26	Uterus dengan potongan serial cervix uteri			1.305.000
27	Jaringan Usus Besar (tanpa KGB/omentum)			805.000
28	Jaringan Usus Besar + KGB/Omentum)			1.055.000
29	Jaringan Tumor (dgn potong tepi & dasar)cth : basalioma, scc			1.055.000

	Pemeriksaan Potong Beku / Vc/ Frozen Section			
30	Pemeriksaan Potong Beku / Vc/ Frozen Section			1.055.000
31	pemeriksaan potong beku / Vc + Tepi + Dasar			1.305.000
32	Pemeriksaan susulan Jar VC			600.000
33	Pemeriksaan susulan >3 botol jaringan			600.000
34	Sitologi Cairan dari pasien VC			100.000
	Pemeriksaan Sitologi/Sitopatologi			
35	Pap Smear Konvensional			164.000
36	Pap Smear LBC			314.000
37	Pemeriksaan Sitologi Urine			250.000
38	Pemeriksaan Cairan Asites/Pleura			246.500
39	Pemeriksaan Sikatan atau Bilasan			246.500
40	Pemeriksaan Sikatan + Bilasan (ke- 2nya)			446.500
41	Pemeriksaan Aspirat (jika slide > 3)			250.000
42	Pemeriksaan Screepping			520.000
43	Pemeriksaan FNAB			520.000
	Pemeriksaan Histopatologi Jaringan			
44	Jaringan Kecil (spt tumor ≤ 3 cm)			510.000
45	Jaringan Sedang (spt Payudara sedang)			600.000
46	Jaringan Besar (spt Uterus, usus, payudara)			805.000
47	Cat Khusus			30.000
48	Konsul Slide			50.000
49	Konsul Blok			100.000

c. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Rehab sederhana (test reflek, test sensasi, message local, exercise pada cermin)			17.000

2.	Rehab sedang (Hand IR, Vibrator, Tens, Exercise pada pernapasan, exercise dengan sepeda, exercise dengan bobat, test otot PNF, terapi manipulasi)			26.000
3.	Rehab besar (IRG, Raditor, Laser terapi, miomen, paraffin bath, diathermy, sinar ultraviolet, Exercise manual perjenis)			38.000
4.	Terapi Canggih (Ultrasound teratpi, HFC/SWD/MWD, traksi cervical lumbal, bath exercise pararel bar, quan ceps banch, EMG, Exercise spesifik, terapi wicara, terapi okupasi, senam stroke, senam asma. Senam hamil)			50.000
5.	Treadmil			135.000

d. Tarif Pelayanan Ambulance Rumah Sakit termasuk jenazah.

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A. Mobil Ambulance				
1.	Dalam Kota (Kec. Tilamuta)			30.000
2.	Luar Kota Per KM (P)			6.000
3.	Tunggu Perjam			10.000
B. Mobil Jenazah				
1.	5 KM Pertama			80.000
2.	Per KM Lanjutan			7.500

e. Tarif Pelayanan Penunjang

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Konsultasi Gizi			10.000

2.	Makanan Umum			
	Kelas 1			5.500
	Kelas 2			4.000
	Kelas 3			2.500
	Vip			7.000
	Nicu/ICU/ICCU			8.500
3	Makanan Khusus			
	Kelas 1			6.500
	Kelas 2			5.000
	Kelas 3			3.000
	Vip			8.500
	Nicu/ICU/ICCU			10.500
4	Makanan Pesanan			15.750

f. Tarif Pelayanan Farmasi

1. Harga Jual Obat/BHP dihitung dari dari harga beli ditambah keuntungan 25% (Harga beli 100%+25%KET).
2. Harga obat racik/puyer dihitung dari dari harga bahan baku ditambah keuntungan 35%.
3. Obat di kapsul dihitung dari dari harga bahan baku ditambah keuntungan 40%
4. Obat salep dihitung dari dari harga bahan baku ditambah keuntungan 40%

h. Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan (KIR)			30.000
2.	Konsultasi Spesialis			25.000
3.	Haemodialisa			875.000
4.	Transfusi Darah / Kantong			250.000

i. Tarif Tindakan Medik Operatif (Dalam Kamar Operasi)

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Tindakan Kecil			150.000

KAMAR OPERASI	DIKOR MOTOR	ASPIRATOR	SEKOR	WAGUP
1	1	1	1	1

2.	Tindakan Sedang			1.050.000
3.	Tindakan Besar			2.050.000
4.	Tindakan Khusus			3.000.000

j. Tarif Tindakan Medik Operatif (Bedah Kecil) Di Luar Kamar Operasi

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Sederhana			15.000
2.	Kecil			23.000
3.	Sedang			75.000
4.	Besar			140.000
5.	Khusus			230.000
6.	Pasang ETT			393.000
7.	Pasang Ventilator			1.125.000
8.	Pelayanan Ventilator Harian			425.000
9.	Pasang Syring Pump untuk ransfuse darah			101.000
10.	WSD			322.000
11.	Tindakan Medik Operatif Orthopedi Keleompok 1			6.770.000
12.	Tindakan Medik Operatif Orthopedi Keleompok 2			11.200.000
13.	Tindakan Medik Operatif Orthopedi Keleompok 3			13.767.000
14.	Pemeriksaan Radiologi dengan Kontras			600.000
15.	Back Up anestesi untuk pemeriksaan kontras			226.000

k. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Tindakan Sederhana			10.000
2.	Tindakan Kecil			14.000
3.	Tindakan Sedang			50.000
4.	Tindakan Besar			95.000

5.	Tindakan Khusus			175.000
----	-----------------	--	--	---------

1. Tarif Tindakan Medik Bedah Obgyn

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Operasi Kecil			150.000
2.	Operasi Sedang			870.000
3.	Operasi Besar			1.935.000
4.	Operasi Khusus			3.050.000

m. Tarif Tindakan Keperawatan

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Kecil III			
	*Self Care			5.000
	*Partial Care			6.700
	*Total Care			8.500
2.	Kecil II			
	*Self Care			7.000
	*Partial Care			10.000
	*Total Care			12.000
3.	Kecil I			
	*Self Care			10.000
	*Partial Care			15.000
	*Total Care			19.000
4.	VIP			
	*Self Care			15.000
	*Partial Care			20.000
	*Total Care			25.000
5.	ICU/ICCU/NICU/PICU			35.000

n. Tarif Pemulasaran Jenazah

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Perawatan Jenazah			100.000

.2	Penyimpanan Panas (Biasa)/Hari			15.000
3.	Penyimpanan dengan pendingin/Hari			50.000
4.	Pengawetan			230.000

o. Tarif Pelayanan Gas Medik

O.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Oksigen / Jam			7.000
2.	Nitrogen/Udara Tekan			65.000

p. Tarif Pelayanan Jiwa

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Psikoterapi kelompok			55,000
2	Psikoterapi individu(sederhana)			160,000
3	Psikoterapi individu(sedang)			210,000
4	Psikoterapi individu (komplek)			230,000
5	Konseling anak+play teraphy			181,500
6	Psikoedukasi keluarga			220,000
7	Psikoterapi keluarga			220,000
8	TKMI (MMPI)			220,000
9	MMPI II			220,000
10	Wawancara psikiatri awal			150,000
11	Evaluasi psikiatri sederhana			150,000
12	Evaluasi psikiatri sedang			150,000
13	Evaluasi psikiatri lengkap			200,000
14	Asessmen awal pasien poliklinik pasikatri			150,000
15	Asessmen lanjutan pasien poliklinik psikiatri			100,000

IV. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABKESDA

1) Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Hb Sahli	2.000	2.000	4.000
2.	AL	2.000	2.000	4.000
3.	HJL (hitung jenis leukosit)	4.000	6.000	10.000
4.	Malaria	4.000	6.000	10.000
5.	LPB (Limposit Plasma Biru)	4.000	6.000	10.000
6.	AE	3.500	4.000	7.500
7.	LED	2.000	4.000	6.000
8.	AT Rees Ecker	4.000	6.000	10.000
9.	HMT	3.000	2.000	5.000
10.	CT	3.000	4.000	7.000
11.	BT	1.500	3.000	4.500
12.	Golongan Darah	3.500	3.500	7.000
13.	Protein Urine	3.000	2.000	5.000
14.	Reduksi Urine	3.000	2.000	5.000
15.	Sedimen	3.000	2.000	5.000
16.	Faeses	2.000	8.000	10.000
17.	Glukosa Stik	10.000	5.000	15.000
18.	Asam urat stik	15.000	5.000	20.000
19.	Kolesterol stik	20.000	5.000	25.000
20.	Trigliserid	25.000	5.000	30.000
21.	HBs Ag Rapid Tes	20.000	5.000	25.000
22.	Narkoba (untuk setiap jenis)	22.500	7.500	30.000
23.	PP test lateks	10.000	5.000	15.000
24.	Hb Spektro	5.000	5.000	10.000
25.	Glukosa spektro	8.000	7.000	15.000
26.	Asam urat spektro	15.000	7.000	22.000
27.	Kolestrol spektro	15.000	7.000	22.000
28.	Trigliserid spektro	20.000	7.000	27.000
29.	2SGOT spektro	15.000	7.000	22.000
30.	SGPT spektro	15.000	7.000	22.000
31.	Ureum spektro	13.000	7.000	20.000
32.	Kreatinin spektro	13.000	7.000	20.000

33.	Widal	15.000	5.000	20.000
34.	Darah lengkap otomatis	20.000	20.000	40.000
35.	Hb/Hmt stik	10.000	5.000	15.000
36.	Rhesus	3.500	3.500	7.000
37.	NSI	100.000	10.000	110.000
38.	IgG/IgM Dengue	100.000	10.000	110.000
39.	HIV	50.000	20.000	70.000
40.	syphilis RPR	20.000	5.000	25.000
41.	Syphilis RPR	25.000	5.000	30.000
42.	Leptotek	70.000	10.000	80.000
43.	Gonorhoe (GO)	10.000	5.000	15.000
44.	Jamur	5.000	5.000	10.000
45.	BTA		20.000	20.000
46.	Stik urine 10 P	5.000	5.000	10.000
47.	Urine rutin	8.000	7.000	15.000
48.	Urine lengkap	10.000	10.000	20.000
49.	Sampling darah kapiler		2.000	2.000
50.	Sampling darah vena		5.000	5.000

2) Pemeriksaan Kualitas Air di Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TOTAL BIAY A (Rp)
A. Microbiologis Coli Tinja		65.000	25.000	90.000
B. Microbiologis Coli Form		65.000	25.000	90.000
C. Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Air Minum, Air Badan Air				
1.	Total Dissolved Solid (TDS)	14.000	6.000	20.000
2.	Salinitas	7.000	3.000	10.000
3.	Warna	7.000	3.000	10.000
4.	Bau	7.000	3.000	10.000
5.	Rasa	7.000	3.000	10.000
6.	Suhu	7.000	3.000	10.000
7.	Kekeruhan	7.000	3.000	10.000



8.	Arsen	28.000	12.000	40.000
9.	Flourida	21.000	9.000	30.000
10.	Kadmium	28.000	12.000	40.000
11.	Nitrat	17.500	7.500	25.000
12.	Nitrit	17.500	7.500	25.000
13.	Cyanida	42.000	18.000	60.000
14.	Selenium	42.000	18.000	60.000
15.	Almunium	28.000	12.000	40.000
16.	Besi	17.500	7.500	25.000
17.	Kesadahan	42.000	18.000	60.000
18.	Klorida	42.000	18.000	60.000
19.	Clorine	17.500	7.500	25.000
20.	Mangan	17.500	7.500	25.000
21.	pH	10.500	4.500	15.000
22.	Seng	53.550	22.950	76.500
23.	Sulfat	42.000	18.000	60.000
24.	Tembaga	49.000	21.000	70.000
25.	Amonia	42.000	18.000	60.000
26.	Total Kromium	42.000	18.000	60.000
27.	Biochemical Oksygen Demand (BOD)	52.500	22.500	75.000
28.	Chemical Oxygen Demand (COD)	52.500	22.500	75.000
29.	Timbal	56.000	24.000	80.000
30.	Uranium	63.000	27.000	90.000
31.	Air Raksa	63.000	27.000	90.000
32.	Boron	35.000	15.000	50.000
33.	Barium	28.000	12.000	40.000
34.	Detergen	28.000	12.000	40.000
35.	Nikel	42.000	18.000	60.000

3) Pemeriksaan Kualitas Makanan di Tempat Pengolahan Makanan

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Metanil Yellow	21.000	9.000	30.000
2.	Pestisida	35.000	15.000	50.000
3.	Merkuri	35.000	15.000	50.000

4.	Formalin	21.000	9.000	30.000
5.	Boraks	21.000	9.000	30.000
6.	Rodamin B	21.000	9.000	30.000
7.	Salmonella	56.000	24.000	80.000

4) Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen Covid 19

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Pengambilan Spesimen Swab PCR	40.000	20.000	60.000
2.	Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen Swab PCR	175.000	100.000	275.000
3.	Pengambilan dan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19	76.300	32.700	109.000

KASAB HUMUM	DIREKTOR INTOR	ASS 10	SEKDA	WAGUP

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1	Rumah Tangga		
	Rumah Tangga Besar	Bulan	5.000
	Rumah Tangga Kecil	Bulan	2.500
2	Bisnis		
	Bisnis kecil (warung, kedai, tempat potong rambut)	bulan	2.500
	Bisnis sedang (salon kecantikan, percetakan, meubel, industry rumah tangga)	Bulan	5.000
	Bisnis Besar (hotel, penginapan, pasar swalayan dan took)	Bulan	15.000
3	Perkantoran	Bulan	5.000
4	Fasilitas Masyarakat		
	Rumah sakit, tempat pendidikan	Bulan	10.000
	puskesmas, klinik kesehatan/medical centre (polindes/pustu dan sejenisnya dan	Bulan	5.000
5	Lainnya Pemangkasan pohon, pembongkaran bangunan, tanah galian dan sejenisnya	M3	25.000

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1	kendaraan tronton, alat berat dan sejenisnya	Hari	10.000
2	kendaraan roda 4 (empat) dan roda 6 (enam)	Hari	5.000
3	kendaraan roda 2 (dua)/roda 3 (tiga)	Hari	2.000

D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1	Pasar Kelas 1 setiap waktu pasaran	/hari/orang	5.000
2	Pasar Kelas 2 setiap waktu pasaran	/hari/orang	4.000
3	Pasar Kelas 3 setiap waktu pasaran	/hari/orang	3.000

Pj. BUPATI BOALEMO
Hendriwan
HENDRIWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6. TAHUN 2022
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1	Rumah Toko	Bulan	250.000
2	Kios/Petak Permanen	Bulan	150.000
3	Kios/Petak Semi Permanen	Bulan	100.000
4	Kios/Petak Sederhana	Bulan	50.000

- B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1	Pelelangan Ikan	per orang/kali	2.500
2	Pelelangan Ternak	per orang/kali	5.000

- C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDERAAN	SATUAN	TARIF
1	Kendaraan Roda 2	per sekali parkir	3.000
2	Kendaraan Roda 3	per sekali parkir	5.000
3	Kendaraan Roda 4	per sekali parkir	7.500
4	Bus/Trek dan sejenisnya	per sekali parkir	10.000
5	Truk Gandeng/Trailer/Kontener/tronton, alat berat dan sejenisnya	per sekali parkir	15.000



D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1	Cottage permanen (AC, satu kamar, kamar mandi)	Unit/hari	350.000
2	Cottage semi permanen (AC, dua kamar, kamar mandi)	Unit/hari	500.000
3	Cottage semi permanen (AC, satu kamar, kamar mandi)	Unit/hari	250.000

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1	Sewa Kandang Karangtina a. sapi/kuda/kerbau b. kambing/domba c. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya	Ekor/hari Ekor/hari Ekor/hari	7.500 5.000 200
	Biaya Penyembelihan a. sapi/kuda/kerbau b. kambing/domba c. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya	Ekor Ekor Ekor	5.000 2.500 150
	Biaya Pemeriksaan Kesehatan a. sapi/kuda/kerbau b. kambing/domba c. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya d. daging sapi/kuda/kerbau e. daging kambing/domba	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	10.000 5.000 500 7.500 4.000
	biaya pemeriksaan kesehatan di luar RPH 1. Usaha Komersial b. sapi/kuda/kerbau c. kambing/domba d. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya 2. Hajatan Pesta a. Sapi/kuda/kerbau b. Kambing/domba c. Ayam/itik dan sejenis unggas lainnya	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	30.000 10.000 500 15.000 7.500 300
	Biaya membakar/membinasakan hewan ternak yang terkena penyakit/tidak layak konsumsi		

1.	sapi/kuda/kerbau	Ekor	35.000
2.	bangkai kambing/domba/ anak sapi/fetus sapi di bawah umur satu tahun atau bangkai janin sapi/fetus sapi	Ekor	20.000

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Karcis Tanda Masuk		
	Dewasa	org	10.000
	Anak anak	org	5.000
2	Kamar Bilas	org	3.000
3	Loker penitipan barang	unit	5.000
4	Jetsky	Unit/jam	600.000
5	Banana Boat	Org/2 lintasan	30.000
6	Sewa alat selam	Set	250.000
7	Tambahan tabung oksigen	tabung	75.000
8	Motor ATV		
	Dewasa	3 kali putaran	25.000
	Anak anak	3 kali putaran	20.000
9	Gazebo	Unit/hari	50.000
10	Karcis masuk waterpark	org	30.000
11	Kawasan outbond	paket	150.000
12	Papan selancar	30 menit	35.000
13	Sepeda pantai satu kemudi	30 menit	25.000
14	Sepeda pantai dua kemudi	30 menit	35.000
15	Lapangan futsal (digunakan malam)	Unit/jam	150.000
16	Lapangan futsal (digunakan siang)	Unit/jam	125.000
17	Lapangan bulutangkis	Unit/jam	50.000
18	Lapangan volley ball	Unit/jam	30.000

G. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TOTAL BIAYA (Rp)
	Loundry		
1	Kemeja/Kaus Luar/kebaya/Celana Pendek	Buah	1.500
2	Celana panjang Non jeans/Rok/Blus	Buah	2.000
3	Sarung bantal/ Jilbab/Pakaian Bayi	Buah	1.500
4	Jas/jaket/Selimut/Sprei/Celana Panjang Jeans	Buah	4.000

5	Sarung/Kain/Gaun/sejadah/handuk/ Boneka	Buah	2.000
6	Mukena/gamis	Buah	2.500
7	Pakaian persalinan	Buah	7.000
8	Bed Cover	Buah	8.000
9	Kain Gorden	Buah	5.000

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1	Gedung Permanen Tertutup (AC, soundsystem,meja, kursi)	hari	500.000
2	Gedung Permanen Tertutup (tidak ada fasilitas)	hari	350.000
3	Gedung Permanen Terbuka (tidak ada fasilitas)	hari	250.000
4	Bangunan Permanen	Meter/thn	500.000
5	Bangunan Semi Permanen	Meter/thn	250.000
6	Tanah keperluan industri	Meter/thn	5.000
7	Tanah keperluan perdagangan	Meter/thn	3.000
8	Tanah keperluan sosial,Pertanian, Perkebunan dan lainnya	Meter/thn	2.000
9	Dump Truck	Jam/hari	350.000
10	Bachue loader	hari	1.500.000
11	Baby roller	hari	350.000
12	Grader	hari	2.500.000
13	Exavator besar	Unit/jam	350.000
14	Exavator kecil	Unit/jam	250.000
15	Bus Boalemo – Gorontalo		
	Bus Besar	Unit/PP	1.000.000
	Bus Kecil	Unit/PP	750.000
16	Bus Boalemo – Manado		
	Bus Besar	Unit/PP	5.500.000
	Bus Kecil	Unit/PP	5.000.000
17	Bus Boalemo – Palu		
	Bus Besar	Unit/PP	5.500.000
	Bus Kecil	Unit/PP	5.000.000
18	Bus Boalemo – Makassar		
	Bus Besar	Unit/PP	7.500.000
	Bus Kecil	Unit/PP	7.00.000
19	Tenda	unit	200.000
20	Kursi	buah	1.000
21	Sound system	set	750.000
22	Lampu	buah	20.000
23	Genset	unit	250.000
24	Traktor Pertanian roda dua	Unit/ha	250.000
25	Traktor Pertanian roda empat	Unit/ha	1.000.000
26	Gilingan padi	Unit/thn	1.000.000
27	Gudang/lumbung	Unit/thn	200.000

28	Lantai jemur	Unit/thn	100.000
29	Gudang Bongo Nol	Unit/thn	30.000.000
30	Sewa lahan	Meter2	3.000
31	Panggung terbuka	hari	750.000
32	Aula/Gedung dan sejenisnya	Unit/hari	500.000
33	Gedung mice	Unit/hari	3.000.000

Pj. BUPATI BOALEMO

HENDRIWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6. TAHUN 2022
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 Lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH	ASSISTEN	SEKDA	WABUP

Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0	
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2	0,6		b. Perorangan/ Badan Usaha	1	

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

KABAG HUTAN	DINAS HUTAN	ASS	SEKDA	WABUP
				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833

Jumlah Lantai	Koefisien jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien jumlah Lantai
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i KBi :
 Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pe mugaran a. Pratama	0,65 x

	50% =
	0,325
b. Madya	0,45 x
	50% =
	0,225
c. Utama	0,30 x
	50% =
	0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 0,40 = 0,08$ $0,50 \times 0,50 = 0,25$ $0,50 \times 1,2 = 0,60$ $1,00$ Σ (bp x Ip)	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 =$ 0,18			

kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Boalemo

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**

Luas Bangunan (Llt) : **36 m²**

Ketinggian : **1 lantai**

Lokasi : **Kabupaten Boalemo**

Kepemilikan : **pribadi**

KABAG HUKUM	DINAS BANGUNAN	ASS	SEKDA	WABUP
-------------	----------------	-----	-------	-------

SHST BG Sederhana: **Rp.5.170.000,-**

Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1

: **Rp.167.508,-**

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Boalemo

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**

Luas Bangunan (Llt) : **738 m²**

Ketinggian : **3 lantai**

Lokasi : **Kabupaten Boalemo**

Kepemilikan : **pribadi**

SHST BG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**

Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12 Σ (bp x lp)	= 0,6 = 0,40 = 0,56 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092				

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt)
x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x
Indeks BG Terbangun

KABAG HUKUM	DINASBADAN HUKUM	ASSISTEN	SEKRETARIS	WABUP
				

$$: 738 \times (0,5\% \times \text{Rp.}5.170.00) \times 1,092$$

x 1

$$: \text{Rp.}20.832.411,-$$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

N O	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUS I PRASARAN A (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANG UNAN BARU	RUSAK BERAT/PEK ERJAAN KONSTRUKS I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PE KERJAAN KONSTRUKS I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/pena han/ pengaman	Pagar	Rp...../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp...../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persi l	Rp...../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi		Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% =	0,45 x50% =

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASST 1	SEK 1	WABUP
----------------	-----------------	-----------	----------	-------

	perkerasan aspal, beton				0,325	0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp...../m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp...../5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp...../5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

1	Konstruksi menara		Rp...../5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	air					
1	Konstruksi	Tugu	Rp...../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp...../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp...../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp...../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
1	Konstruksi	Instalasi listrik	Rp...../Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp...../Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			tambahan Rp...../m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp...../Unit (luas maksimum 10 m ² .	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	instalasi/gardu listrik					

			apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)			
1 6.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp...../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp...../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
1 7.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp...../Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
1 8.	Konstruksi menara televisi		Rp...../Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
1 9.	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% =	0,45 x50% =

		101-125 m			0,325	0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2 0.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama			
a) Ketinggian kurang dari 25 m			Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
b) Ketinggian 25-50 m			Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
c) Ketinggian diatas 50 m			Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Menara mandiri						
a) Ketinggian kurang dari 25 m			Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
b) Ketinggian 25-50 m			Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
c) Ketinggian diatas 50 m			Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2 1.	Tangki tanam bahan bakar		Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp...../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp...../m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy</i> <i>wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0- 50 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp...../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp...../m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2 3.	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp...../m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat.
2. RS = Rusak Sedang.
3. Jenis Konstruksi Bangaunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Harga Satuan Retribusi prasarana di tetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati.

PLATON REVISI	GRABU REVISI	ASS REVISI	SEKDA REVISI	WABUP REVISI

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Besarnya tarif retribusi PTKA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus) dolar amerika/jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka ;

Pj. BUPATI BOALEMO
Hendriwan
HENDRIWAN